

**ADAT PERKAWINAN MASYARAKAT BUGIS DALAM PERSPEKTIF UU NO. 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN DI DESA DOPING KECAMATAN
PENRANG KABUPATEN WAJO**

Oleh:

NASRIAH KADIR

Mahasiswa Jurusan PPKn FIS Universitas Negeri Makassar

MUH. ARSYAD MAF'UL

Dosen PPKn Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

ABSTRAK: Penelitian ini bertujuan: (1) Mengatahui bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di desa doping kecamatan penrang kabupaten wajo; (2) Mengetahui apakah bentuk perkawinan tersebut sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (3) Mengetahui apakah perkawinan masyarakat bugis di desa doping masih sesuai dengan perkembangan zaman. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, wawancara serta dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Tokoh masyarakat di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo sebanyak 6 orang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel populasi. Analisis data yang digunakan adalah mendeskripsikan hal-hal berdasarkan hasil pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) bentuk pelaksanaan perkawinan adat bugis di awali dengan tahap-tahap sebagai berikut: tahap penjajakan (*Mammanu'manu, Mappesek-pesek, Mattiro*), kunjungan lamaran (*Madduta*), penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah seperti, *Mabedda, Mappasau, Manre Lebbe* atau Khatam Qur'an, *Mappacci*. Dan ritual setelah akad nikah seperti, *Mappasikarawa, Jai Kamma* atau *Maloange Lipa*); (2) Masyarakat bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo dalam proses pelaksanaan perkawinan tidak menyalahi agama dan sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan yang dimaksud masyarakat bugis menegenai tata cara pelaksanaan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu dalam proses pelaksanaan perkawinan adalah syarat sah perkawinan, tujuan perkawinan, umur, dan mahar; (3) Masyarakat bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo dalam pelaksanaan perkawinan ataupun sebelum pelaksanaan perkawinan sesuai dengan perkembangan zaman dan tradisi adat yang ada di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo. Dan yang sesuai dengan perkembangan zaman yaitu alat musik taradisional ke alat musik modern seperti elekton, dan baju pengantin.

Kata Kunci : Perkawinan, Adat Bugis, UU NO. 1 Tahun 1974

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu perilaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa agar kehidupan di alam dunia berkembang biak. Oleh karena manusia adalah ciptaan Tuhan yang paling sempurna, maka perkawinan merupakan salah satu budaya yang beraturan yang mengikuti perkembangan budaya manusia dalam kehidupan masyarakat.

Penjelasan pasal 6 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ketentuan dalam pasal ini tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam asal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

Hal tersebut mengisyaratkan bahwa agar masyarakat yang suami dan istri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia yang sesuai dengan hak azasi manusia. Dalam rangka mewujudkan keluarga yang zakinah mawaddah warahma.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan karena manusia selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial itu mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini akan menimbulkan perubahan pada aspek nilai dan norma yang bagian dari perubahan budaya. Penyebab dari perubahan ini adalah kehidupan manusia yang modern.

Di Negara Kesatuan Republik Indonesia dikenal memiliki keberagaman budaya dan suku bangsa. Oleh sebab itu, dalam Proses melakukan suatu perkawinan masing-masing suku bangsa mempunyai budaya tersendiri. Tradisi atau budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada masyarakat atau suku bangsa tidak terlepas

dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada serta pergaulan masyarakat itu sendiri. Namun, perkawinan itu juga dipengaruhi oleh ajaran agama yang dianutnya.

Perkawinan merupakan hukum adat yang tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri untuk maksud mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetap juga merupakan suatu hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat dari kedua belah pihak. Dengan terjadinya suatu perkawinan berarti berlaku ikatan kekerabatan untuk dapat saling membantu dan menunjang hubungan kekerabatan yang rukun dan damai. Terjadinya perkawinan, maka diharapkan perkawinan tersebut mendapatkan keturunan yang akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabatnya, menurut garis ayah atau ibu ataupun orang tua. Adanya silsilah tersebut menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota kerabat merupakan pedoman dari asal usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Begitu sangat pentingnya perkawinan sehingga bagi kalangan masyarakat bugis dikenal dengan ungkapan yang dialamatkan bagi orang yang belum mendapatkan jodoh untuk melangsungkan pernikahannya. Misalnya, anak yang mulai remaja hingga menganjak dewasa, baik laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka dikatakan belum sempurna sebagai manusia atau *'De'pa nabbatang taung'*. Sedangkan baik laki-laki atau perempuan yang berusia lanjut dan tidak pernah menikah dikatakan pohon yang tidak berbuah atau *'nawelaini uwae'*.

Setelah melakukan observasi awal, maka permasalahan yang kemudian timbul sekarang ini khususnya pada desa doping kecamatan penrang yaitu mengenai proses perkawinan yang sedikit berubah misalnya saja ada perpaduan budaya modern misalnya, sekarang ini ada beberapa orang dalam pesta pernikahannya pengantin wanita memakai baju pengantin atau baju bodo dengan memakai jilbab jika dibandingkan tahun-

tahun sebelumnya bagi pengantin wanita itu tidak memakai jilbab dengan kata lain disanggul, trus bentuk baju pengantinpun berbeda seperti sekarang ada yang lengan panjang sedangkan dulu lengan pendek. Seperti diketahui bahwa masyarakat bugis sangat sarat dengan prinsip dan nilai-nilai adat dan agama dalam kehidupan mereka. Mereka mampu memegang teguh prinsip-prinsip tersebut merupakan cerminan dari seorang manusia bugis yang dapat memberikan keteladanan dan membawa norma dan aturan sosial yang ada. Karena, bagi masyarakat bugis, orang tua yang telah berhasil menikahkan anaknya baik laki-laki maupun perempuan, mereka merasa sangat gembira atau bahagia dan beruntung karena sudah terlepas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua dan selalu akan mengatakan '*mabbatang tauni anakku*' atau anakku telah menjadi manusia yang sempurna. Berdasarkan ungkapan tersebut bisa dikatakan bahwa bagi anaknya yang mulai dewasa dan belum menikah, dianggap belum menjadi manusia yang sempurna atau masih manusia '*welangpelang*'. Begitu pentingnya suatu perkawinan dan tradisi sehingga masyarakat bugis harus memegang teguh prinsip-prinsip ini. Tapi dengan perkembangan zaman, generasi muda khususnya suku bugis seakan melupakan adat istiadat dan kebudayaan yang membesarkan mereka. Tapi tradisi perkawinan ini sangat perlu di kembangkan karena itu merupakan akar dan tradisi budaya kita dengan berbagai keunikan yang ada di dalamnya.

Permasalahan pokok yang ditemukan dari observasi di atas melahirkan sebuah isu yang menarik untuk diteliti yaitu Bagaimana bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, Apakah bentuk perkawinan tersebut sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan Apakah perkawinan masyarakat bugis di desa doping masih sesuai dengan perkembangan zaman.

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari masalah-masalah yang telah dirumuskan diatas, maka peneliti bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang :

1. Untuk mengetahui bentuk adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Untuk mengetahui apakah bentuk perkawinan tersebut sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
3. Untuk mengetahui apakah perkawinan masyarakat bugis di desa doping masih sesuai dengan perkembangan zaman.

Manfaat penelitian yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Sebagai masukan bagi masyarakat khususnya di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo agar senantiasa melestarikan budaya dan adat istiadat terutama yang menyangkut dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
2. Sebagai masukan bagi peneliti selanjutnya yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.
3. Dapat dijadikan bahan pertimbangan atau sumbangan bagi pengembangan ilmu pengeahuan dalam memperkaya khasanah kepustakaan UNM terutama yang berkaitan dengan adat perkawinan masyarakat bugis dalam perspektif UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

KAJIAN PUSTAKA

Kajian Teori

1. Pengertian Perkawinan

Pengertian perkawinan dalam pasal 1 Undang-undang perkawinan tahun 1974 dikatakan bahwa :

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Selanjutnya perkawinan jika ditinjau menurut islam, dengan rumusan sebagai berikut :

Perkawinan menurut islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²

Penjelasan dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita dalam suatu hubungan keluarga untuk waktu yang lama dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya pernikahan bagi orang bugis merupakan peristiwa yang sangat bermakna, namun pada saat yang sama juga merupakan peristiwa yang sangat menyenangkan untuk dinikmati bersama dalam komunitas mereka..Dalam proses interaksi perhelatan perkawinan, orang bugis menggunakan banyak simbol-simbol untuk mengungkapkan aspirasi, situasi diri, serta sosial, dan budaya pihak penyelenggara, sekaligus tamu-tamu yang diundang.³

Kemudian inti dari pernikahan bugis adalah kaidah tentang pembayaran resmi sejumlah mahar oleh mempelai pria kepada orang tua pengantin wanita sebagai lambang status sosial pihak pengantin wanita. Berhubungan karena perkawinan pertama selalu diliputi dengan nuansa kesetaraan status sosial, nilai mahar yang diserahkan juga menjadi suatu indikator untuk melihat status sosial pengantin wanita.⁴

Dari penjelasan di atas, maka dapat diketahui bahwa perkawinan pasti

melibatkan seorang pria dan seorang wanita yang diketahui oleh kerabat dari kedua belah pihak mengingat bahwa perkawinan itu adalah suatu yang sakral dan dilakukan jika telah memenuhi syarat. Dan ketentuan hukum serta adat sesuai dengan adat daerah mereka masing-masing.

2. Tujuan Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dikatakan bahwa “Yang meradi tujuan perkawinan sebagai suami isteri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵

Bagi masyarakat hukum adat tujuan perkawinan yaitu bersifat kekerabatan, adalah untuk mempertahankan dan meneruskan keturunan menurut garis kebakapan atau keibuan atau keibu-bakapan, untuk kebahagiaan rumah tangga keluarga/kerabat, untuk memperoleh nilai-nilai adat budaya dan kedamaian, dan untuk mempertahankan kewarisan. Oleh karena sistem keturunan dan kekerabatan antara suku bangsa Indonesia yang satu dan lain berbeda-beda, termasuk lingkungan hidup dan agama yang dianut berbeda-beda, maka tujuan perkawinan adat bagi masyarakat adat berbeda-beda di antara suku bangsa yang satu dan suku bangsa yang berlainan, daerah satu dan daerah yang lain berbeda, serta akibat hukum dan upacara perkawinannya berbeda-beda.⁶

Selanjutnya tujuan perkawinan menurut hukum agama, juga berbeda antara agama yang satu dan agama yang lain. Maka tujuan perkawinan menurut hukum islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiyat, dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Menurut Mahmud Junus adalah dalam hukum islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah allah untuk memperoleh turunan yang sah dalam

¹ Undang-undang republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam, hlm. 7

² Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 5.

³ Susan Bolyard Millar. 2009. *Perkawinan Bugis*. Ininnawa. Makassar. Hlm. vii

⁴ Ibid. Hlm. 87

⁵ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 7

⁶ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 22.

masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.⁷

Untuk lebih jelasnya maka secara rinci tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :

- 1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan;
- 2) Membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- 3) Memperoleh keturunan yang sah;
- 4) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, memperbesar rasa tanggungjawab;
- 5) Membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (keluarga yang tentram, penuh cinta kasih, dan kasih sayang);
- 6) Ikatan perkawinan sebagai mitsaqan ghalizian sekaligus mentaati perintah Allah SAW bertujuan untuk membentuk dan membina tercapainya ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat hukum islam.⁸

3. Syarat-syarat Perkawinan

Undang-undang secara lengkap mengatur syarat-syarat perkawinan baik yang mengatur orangnya, kelengkapan administrasi, prosedur pelaksanaannya dan mekanismenya. Adapun syarat-syarat yang lebih dititik beratkan kepada orangnya diatur di dalam Undang-undang sebagai berikut :

Dalam hukum positif :

- 1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- 2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- 3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- 4) Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin di peroleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- 5) Dalam hal ada perbedaan pendapat-pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2, 3, dan 4 pasal ini.
- 6) Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁹

Selanjutnya di dalam hukum islam, rukun nikah itu terdiri dari :

- a. Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan
- b. Wali dari mempelai perempuan
- c. Dua orang saksi
- d. Ijab dan Kabul.¹⁰

4. Azas-azas Perkawinan

⁹ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 40-41.

¹⁰ Drs. H. M. Anshary MK, S.H. M.H. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. Hlm. 15.

⁷ Ibid. Hlm 23

⁸ Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Hlm. 11.

Terjadinya suatu perkawinan diharapkan dapat memiliki keturunan yang kelak akan menjadi penerus silsilah orang tua dan kerabat, yang menurut garis ayah atau ibu ataupun garis orang tua. Dengan adanya silsilah yang menggambarkan kedudukan seseorang sebagai anggota keluarga atau kerabat adalah merupakan sebagai pedoman atau petunjuk dari asal-usul keturunan seseorang yang baik dan teratur.

Azas-azas atau prinsip-prinsip perkawinan yang tercantum dalam Undang-undang adalah sebagai berikut :

- a) Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b) Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan suatu akte yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
- c) Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang

bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh pengadilan.

- d) Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur. Di samping itu perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubungan dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita.
- e) Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.
- f) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.¹¹

¹¹ Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Rineka Cipta. Jakarta. 7-9.

Selanjutnya menurut Muhammad Idris Ramulyo, Asas perkawinan menurut islam, ada 3 (tiga) asas yang harus diperhatikan yaitu :

- 1) Asas absolut abstrak, ialah suatu asas dalam hukum perkawinan di mana jodoh atau pasangan suami istri itu sebenarnya sejak dulu sudah ditentukan oleh Allah atas permintaan manusia yang bersangkutan,
- 2) Asas selektivitas, adalah suatu asas dalam suatu perkawinan di mana seseorang yang hendak menikah itu harus menyeleksi lebih dahulu dengan siapa ia boleh menikah dan dengan siapa ia tidak boleh menikah,
- 3) Asas legalitas, ialah suatu asas dalam perkawinan, wajib hukumnya dicatatkan¹²

Kemudian dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 diharapkan masyarakat adat dapat menyesuaikan hukum adatnya dengan Undang-undang tersebut. Namun dalam hal masyarakat menyesuaikan diri itu tergantung pada perkembangan masyarakat adat itu sendiri, dan pada kesadaran hukumnya juga. Maka apa yang menjadi jiwa dari perundang-undangan itu belum tentu sesuai dengan pemikiran masyarakat adat.

5. Larangan Perkawinan

1. Larangan dalam Perundangan

Pada KUH Perdata (BW) pasal 30-34 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah sebagai berikut:

- 1) Perkawinan dilarang antara mereka yang satu sama lainnya mempunyai hubungan darah dalam garis ke atas maupun garis ke bawah, baik karena kelahiran yang sah maupun karena kelahiran yang tidak sah, atau karena perkawinan; dalam garis ke samping antara kakak-beradik

laki-perempuan, sah atau tidak sah (pasal 30).

2) Juga dilarang perkawinan :

1. Antara ipar laki-laki dan ipar perempuan, sah atau tidak sah, kecuali bila suami atau istri yang menyebabkan terjadinya periparan itu telah meninggal atau bila atas dasar ketidakhadiran si suami atau si istri telah diberikan izin oleh hakim kepada suami atau istri yang tinggal untuk melakukan perkawinan lain;
2. Antara paman atau paman orang tua dan kemenakan perempuan atau anak perempuan kemenakan, demikian pula antara bibi atau bibi orang tua dan kemenakan laki-laki atau anak laki-laki kemenakan, yang sah atau tidak sah.

Jika ada alasan-alasan penting, pemerintah dengan memberi dispensasi, berkuasa menghapuskan larangan yang tercantum dalam pasal ini (pasal 31).

- 3) Seseorang yang dengan keputusan pengadilan telah dinyatakan melakukan zinah, sekali-kali diperkenankan kawin dengan pasangan zinahnya itu (pasal 32).
- 4) Antara orang-orang yang perkawinannya telah dibubarkan sesuai dengan ketentuan pasal 199 nomor 3 atau 4, tidak boleh untuk kedua kalinya dilaksanakan perkawinan kecuali setelah lampau satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang didaftarkan dalam daftar catatan sipil.

Perkawinan lebih lanjut antara orang-orang yang sama dilarang (pasal 33)

- 5) Seorang wanita tidak boleh melakukan perkawinan baru, kecuali setelah lampau jangka

¹² Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu. Yogyakarta. 8

waktu tiga ratus hari sejak pembubaran perkawinan yang terakhir (pasal 34).¹³

Apa yang ditentukan dalam KUH Perdata (BW) tersebut jika dibandingkan dengan UU Nomor 1 tahun 1974 maka apa yang ditentukan dalam UU nomor 1 tahun 1974 lebih sederhana. Menurut pasal 8 perkawinan yang dilarang ialah :

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Dan selanjutnya ditambah dalam pasal 9 dan 10 yaitu :

- a) Seorang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada pasal 3 ayat 2 dan pasal 4 Undang-undang ini (pasal 9).
- b) Apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (pasal 10).¹⁴

Dari penjelasan diatas itu dimaksudkan untuk mencegah terjadinya perbuatan kawin cerai berulang kali, agar suami dan istri saling harga menghargai dan mengurus rumah tangga yang tertib dan teratur. Dan pada intinya dari larangan di atas ialah adanya larangan melangsungkan perkawinan yang disebabkan oleh adanya hubungan darah atau keluarga. Tapi pada hakikatnya sekarang ini sebagian besar masyarakat sudah tidak mengindahkan larangan tersebut itu terlihat dari banyaknya orang tua yang menikahkan anaknya dengan keluarga yang tegolong dekat.

6. Tata Cara Perkawinan

Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat diumumkan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya, yang pelaksanaannya dilakukan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi (pasal 10 PP Nomor 9 tahun 1975). Di dalam praktek berlangsungnya perkawinan menurut agama islam dilakukan di salah satu tempat dari rumah kedua mempelai, di rumah calon mempelai pria/wanita atau keluarganya, atau di kantor agama, yang dilakukan oleh wali calon mempelai wanita dengan dua saksi dan dihadiri oleh pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Kristen/katolik di gereja dan pegawai pencatat perkawinan memang sudah hadir di tempat itu. Begitu pula bagi mereka yang beragama Budha/Bodisatwa dan hadir pula pegawai pencatat perkawinan. Bagi yang beragama Hindu juga demikian di hadapan Brahmana.

Sesungguhnya untuk mengatasi kekurangan tenaga/pegawai pencatat perkawinan guna melayani Umat Kristen Indonesia dan Umat Hindu dan Budha yang

¹³ Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata*. Visimedia. Jakarta. Hlm. 226-227.

¹⁴ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Hlm. 11-12.

letaknya terlalu jauh dari Kantor Catatan Sipil sudah ada Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 97 tahun 1978 tentang Penunjukan Pemuka Agama sebagai Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan yang berlaku pada tanggal 30 Mei 1978 yang memutuskan dan menetapkan sebagai berikut :

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dapat menunjuk dan mengangkat pemuka agama sebagai pembantu pegawai pencatat perkawinan bagi Umat Kristen Indonesia (Stb. 1933/75 jo 1936/607) dan bagi Umat Hindu dan Budha yang akan melangsungkan perkawinan dan yang berada di daerahnya. Penunjukan pengangkatan dan pemberhentian pemuka agama dimaksud di atas dilakukan atas usul organisasi Agama yang bersangkutan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkatan I melalui Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi yang bersangkutan. Penunjukan dimaksud di atas dapat dilakukan untuk Umat Kristen Indonesia untuk setiap paroki atau jemaah atau yang setingkat dengan itu dapat ditunjuk seorang pembantu pegawai pencatat perkawinan. Untuk Umat Hindu dan Budha serendah-rendahnya pada setiap Kecamatan dapat ditunjuk seorang Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan. Penunjukan dan pengangkatan tersebut tidak berlaku bagi golongan Cina yang tunduk pada ketentuan Staatsblad 1917 nomor 130.

Nampak Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 97/1978 belum berlaku sebagaimana mestinya, dikarenakan kurang diperhatikan oleh organisasi agama bersangkutan, atau dikarenakan di daerah kecamatan bersangkutan belum ada organisasi agamanya, atau dikarenakan masyarakat agama bersangkutan tidak memerlukan atau tidak menganggap perlu adanya pencatatan perkawinan dikarenakan

sebagian besar dari mereka adalah para petani bukan pegawai negeri.¹⁵

7. Proses Perkawinan Bugis

Kemudian bagi masyarakat bugis, dalam perkawinan bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar yang sudah menjalin sebelumnya menjadi erat atau istilah bugisnya adalah *mappasideppe' mabe'lae* atau mendekatkan yang jauh.

Adapun beberapa proses perkawinan adalah sebagai berikut :

- 1) Tahap Lamaran, pada tahap ini meliputi :
 - Penjajakan (*Mammanu'manu*)
 - Kunjungan Lamaran (*Madduta*)
 - Penerimaan Lamaran (*Mappetuada*)
- 2) Tahap Pertunangan, yaitu :
 - Pemantapan Kesepakatan, Penentuan Hari (*Mappasiarekeng*)
- 3) Jenjang Pernikahan
- 4) Tahap Resepsi
 - Persiapan-persiapan (Pesta perkawinan atau *Pesta Botting*, Penyampaian undangan atau *Madduppa*, *Massumpu Bola* atau memperluas rumah)
 - Ruangan Memasak
 - Malam Resepsi (*Barasanji* atau pembacaan riwayat hidup Nabi Muhammad SAW, *Mappacci* atau Upacara penyucian, *Tudangpenni* atau Acara malam renungan, dan *Maddoja* atau acara kekeluargaan dalam suasana akrab dan hangat begadang).
 - Kedatangan Pengantin Pria (*Mappenre'botting*)

¹⁵ Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Mandar Maju. Bandung. Hlm. 84-85.

- Resepsi Pelaminan (*Tudangbotting*)

5) Pertemuan Resmi Selanjutnya (Menginap tiga malam dan pertemuan antarbesan).¹⁶

Selanjutnya terdapat juga kegiatan-kegiatan dalam proses perkawinan diantaranya sebagai berikut :

- 1) Mattiro (menjadi tamu) merupakan suatu proses dalam penyelenggaraan perkawinan. Mattiro artinya melihat dan memantau dari jauh atau *Mabbaja Laleng* (membuka jalan). Maksudnya calon mempelai laki-laki melihat calon mempelai perempuan dengan cara bertamu di rumah calon mempelai perempuan, apabila dianggap layak, maka akan dilakukan langkah selanjutnya.
- 2) Mappesek-pesek (mencari informasi). Saat sekarang ini, tidak terlalu banyak melakukan *Mappesek-pesek* karena mayoritas calon telah ditentukan oleh orang tua mempelai laki-laki yang sudah betul-betul dikenal. Ataupun calon mempelai perempuan telah dikenal akrab oleh calon mempelai laki-laki.
- 3) Mammanuk-manuk (Mencari calon). Biasanya orang yang datang *Mammanuk-manuk* adalah orang yang datang *Mappesek-pesek* supaya lebih mudah menghubungkan pembicaraan yang pertama dan kedua. Berdasarkan pembicaraan antara *Pammanuk-manuk* dengan orang tua si perempuan, maka orang tua tersebut berjanji akan memberi tahu kepada keluarga dari pihak laki-laki untuk datang kembali sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jika kemudian terjadi kesepakatan maka

ditentukan waktu *Madduta Mallino* (duta resmi)

- 4) Madduta Mallino (utusan keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat). *Mallino* artinya terang-terangan mengatakan suatu yang tersembunyi. Jadi *Duta Mallino* adalah utusan resmi keluarga laki-laki kerumah perempuan untuk menyampaikan amanat secara terang-terangan apa yang telah dirintis sebelumnya pada waktu *Mappesek-pesek* dan *Mammanuk-manuk*. Pada acara ini pihak keluarga perempuan mengundang pihak keluarga terdekatnya serta orang-orang yang dianggap bisa mempertimbangkan hal lamaran pada waktu pelamaran. Setelah rombongan *To Madduta* (utusan) datang, kemudian dijemput dan dipersilahkan duduk pada tempat yang telah disediakan. Dimulailah pembicaraan antara *To Madduta* dengan *To Riaddutai*, kemudian pihak perempuan pertama mengangkat bicara, lalu pihak pria mengutarakan maksud kedatangannya. Apabila pihak perempuan menerima maka akan mengatakan "*Komakkoitu adatta, sorokni tangngaka, nakkutangnga tokki*" yang artinya bila demikian tekad tuan, kembalilah tuan, pelajirlah saya dan saya pelajari tuan, atau dengan kata lain pihak perempuan menerima, maka dilanjutkan dengan pembicaraan selanjutnya yaitu *Mappasiarekkeng*.
- 5) Mappasiarekkeng (mengikat dengan kuat) artinya mengikat dengan kuat. Biasa juga disebut dengan *Mappettuada* maksudnya kedua belah pihak bersama-sama mengikat janji kuat atas kesepakatan pembicaraan yang

¹⁶ Susan Bolyard Millar. 2009. Perkawinan Bugis. Ininnawa. Makassar. Hlm. 89-118.

dirintis sebelumnya. Dalam acara ini akan dirundingkan dan diputuskan segala sesuatu yang bertalian dengan upacara perkawinan, antara lain:

- 1) *Tanra Esso* (penentuan hari)
- 2) *Balanca* (uang belanja) / *Doi Menre* (uang naik)
- 3) *Sompa* (emas kawin) dan lain-lain.

Setelah acara peneguhan *Pappettuada* selesai, maka para hadirin disuguhi hidangan yang terdiri dari kue-kue adat bugis yang pada umumnya manis-manis agar hidup calon pengantin selalu manis (senang) dikemudian hari.¹⁷

8. Ritual Perkawinan Bugis

Acara Pernikahan di Wajo, dapat dikatakan berbeda dari acara pernikahan di daerah-daerah lain. Karena, tata cara pernikahan di wajo kaya akan tradisi dan adat istiadat yang sangat kental dengan hal-hal yang masih sangat tradisional. Dalam pernikahan di wajo, ritual yang dilaksanakan terdiri dari beberapa rangkaian acara yang meliputi ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah.

a. Ritual sebelum Akad Nikah

Perawatan dan perhatian akan diberikan kepada calon pengantin. biasanya tiga malam berturut-turut sebelum hari pernikahan calon pengantin *Mappasau* (mandi uap), calon pengantin memakai bedak hitam yang terbuat dari beras ketan yang digoreng sampai hangus yang dicampur dengan asam jawa dan jeruk nipis.¹⁸ Kemudian Ritual *Manre Lebbe*. Dan pada saat ritual *Manre Lebbe* telah selesai dilaksanakan, maka acara *tudang penni* dilanjutkan dengan ritual *Mappacci*.

b. Ritual setelah Akad Nikah

Ritual *Mappasikarawa* dilakukan pada saat akad nikah telah selesai dilaksanakan. Ritual *Mappasikarawa* sebagai sentuhan pertama bagi sang laki-laki kepada istrinya. Sentuhan ini diharuskan menyentuh bagian tubuh istrinya, bagian yang harus disentuh yaitu :

- a. Ubun-ubun, agar laki-laki tidak diperintah istrinya,
- b. Bagian atas dada, agar kehidupan rumah tangga mereka kelak dapat diberkahi dengan rezki yang banyak,
- c. Jabat tangan atau ibu jari, artinya suamiistri senangtiasa mengisi kekosongan satu sama lain.

Setelah upacara ini, pengantin laki-laki duduk di samping istrinya untuk mengikuti acara *Maloange Lipa*. Ritual ini bermakna agar kedua mempelai dapat hidup seja-sekata, bersatu padu melawan segala rintangan yang akan menjumpai mereka di masa depan nantinya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel tunggal yaitu berkenaan dengan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo yang berjumlah 6 orang dari 3 lingkungan yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo. Penentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik sampel populasi karena jumlah objek yang dijadikan sampel adalah seluruh tokoh masyarakat yang ada di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo yang berjumlah 6 orang.

Teknik pengumpulan data didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Kegiatan observasi dalam penelitian ini berupa pengamatan untuk mengetahui berbagai informasi tentang

¹⁷

<http://ajhierikhapusnya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/>. Diakses pada tanggal 28 mei 2014.

¹⁸ Ibid.

masalah yang dikaji dengan melakukan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti dengan cara menghadiri beberapa proses perkawinan yang dilaksanakan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

2. Wawancara

Kegiatan wawancara dalam penelitian ini ditujukan kepada tokoh masyarakat di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo guna untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan perihal adat perkawinan masyarakat bugis dengan mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung kepada responden sesuai dengan instrument wawancara yang telah dirancang sebelumnya.

3. Dokumentasi

Dokumentasi disini merupakan pengumpulan data berupa fakta dan data yang tersimpan dalam bentuk dokumen dan data-data dari tokoh maupun masyarakat, serta menegani baju adat yang di pakai dalam prosesi perkawinan yang berkaitan dengan penelitian ini.

HASIL PENELITIAN

1. Bentuk Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo.

Perkawinan bagi masyarakat bugis bukan hanya menyatukan dua mempelai dalam hubungan ikatan suami istri, namun perkawinan itu juga merupakan suatu upacara perkawinan yang tujuannya untuk menyatukan dua keluarga besar.

Perkawinan dalam hukum adat yaitu tidak semata-mata merupakan suatu ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan maksud untuk mendapatkan keturunan dan membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga dan menyangkut hubungan para anggota kerabat dari kedua belah pihak.

Selain itu penyelenggaraan perkawinan itu merupakan suatu institusi sosial yang sangat penting dalam adat istiadat masyarakat khususnya bagi masyarakat bugis. Karena didalamnya mengandung konsep *ade*.

Dalam proses perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang bugis khususnya di Desa Doping yaitu dimulai dari

sebelum upacara perkawinan atau akad nikah dan setelah akad nikah dengan tahap sebagai berikut:

a. Sebelum upacara perkawinan :

tahap lamaran (penjajakan (*Mammanu'manu*, *Mappesek-pesek*, *Mattiro*) yaitu mencari informasi mengenai wanita yang akan di jadikan calon istri, setelah meneumakan calon maka tahap selanjutnya akan dilakukan adalah kunjungan lamaran (*Madduta*), kemudian penerimaan lamaran (*Mappetuada*, *Mappasiarekkeng*)), dan pada tahap ini setelah mendapatkan keputusan maka yang akan dilakukan selanjutnya yaitu melaksanakan ritual-ritual sebelum akad nikah adalah sebagai berikut:

- Calon pengantin sebelum melangsungkan akad nikah maka terlebih dahulu melakukan prosesi *mabedda* dan *mappasau* prosesi ini dilakukan dengan tujuan untk membersihkan tubuhnya dan perasaannya nyaman agar dapat bertahan duduk pada saat pesta pernikahan dilakukan.
- Setelah itu maka dilanjutkan dengan khatam al-qur'an atau dalam bahasa bugisnya *manre lebbe* dalam prosesi ini calon pengantin akan mengikuti lantunan ayat suci al-qur'an yang dilantunkan oleh guru mengaji calon pengantin semasa kecil.
- Dan ritual yang terakhir adalah *mappacci* (membersihkan diri) dan kemudian dilakukan acara malam yaitu *tudang penni*

b. Setelah akad nikah

Setelah akad nikah berlangsung maka prosesi selanjutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu *mappasikarawa* dan *maloange lipa*. Selanjutnya kedua mempelai melakukan permohonan maaf kepada kedua orang tua (*millau dampeng*). Kegiatan selanjutnya adalah kedua mempelai diantar kepelaminan untuk duduk bersama dan para undangan memberikan ucapan selamat kepada kedua mempelai.

Kegiatan berikutnya yang dilakukan kedua mempelai yaitu

mapparola (kunjungan kerumah pengantin laki-laki) dan pengantin memohon ampun kepada kedua orang tua pengantin laki-laki dan sanak keluarga. Selanjutnya dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu menginap tiga malam dan pertemuan antar besan.

Kemudian syarat yang harus dipenuhi seorang laki-laki jika ingin menikah itu lebih banyak dibandingkan oleh pihak perempuan selain syarat umum ada juga syarat khusus yang harus dipenuhi karena Penanggung jawab utama dalam rumah tangga adalah laki-laki, termasuk keamanan dalam rumah tangga. Sedangkan untuk tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk menuju kehidupan yang bahagia dengan kata lain sakinah mawaddah warahman yang berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Bentuk Perkawinan dalam Kesesuaiannya dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Dalam suku bugis yang mayoritas beragama islam itu menganggap bahwa perkawinan yang sah harus memenuhi ajaran agama. Namun tata cara pelaksanaannya harus berlandaskan pada adat istiadat yang berlaku, tapi hal itu tidak menyalahi agama.

Hal-hal yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah seperti yang di jelaskan di bawah ini :

Tujuan perkawinan dalam adat bugis di Desa Doping itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu untuk mewujudkan keluarga yang bahagia, menghasilkan keturunan, dan mencegah maksiyat yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selanjutnya syarat-syarat perkawinan menurut adat bugis itu sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan ini dalam hal syarat dalam perspektif umum seperti Calon Suami, Calon Istri, Wali Nikah, Dua Orang Saksi, dan Ijab Kabul, sedangkan syarat dalam arti khusus itu hanya sesuai dengan adat atau tradisi yaitu bagi laki-laki itu lebih banyak dibandingkan oleh perempuan karena beban tanggung jawab yang harus dipikul itu lebih berat seperti, dalam istilah bugisnya yaitu *nullepi mattulilingi dapurengnge wekka pitu* (dia harus mampu mengelilingi dapur sebanyak tujuh kali) yang artinya seorang laki-laki

barulah dianggap matang untuk kawin bila ia mampu memperoleh atau mengadakan segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan jasmani maupun kebutuhan rohani. Serta dalam marahnya sesuai dengan UU Perkawinan dengan adat bugis di Desa Doping, karena itu tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak.

Setelah itu dalam bentuk perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping dari segi tata cara pelaksanaannya berlandaskan dengan adat, tapi hal itu tidak menyalahi agama. Yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan hanya, tujuan perkawinan, syarat-syarat perkawinan, batas umur calon pengantin dan tata cara dalam melaksanakan perkawinan seperti melaporkan ke KUA sebelum melaksanakan perkawinannya.

Dalam batas umur calon pengantin rata-rata kalau sudah mencapai umur 21 tahun maka bisa di kawin kan. Kemudian pandangan masyarakat di Desa Doping asalkan menurut mereka anaknya sudah balik maka sudah bisa di kawinkan. Jika umur anaknya belum 21 tahun terlebih dahulu akan melalui proses pengadilan dan harus melalui persetujuan kedua orang tua. Hal ini sesuai dengan UU perkawinan.

Kemudian yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 adalah dari segi mahar itu sendiri ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat tabel di bawah ini mengenai kesesuaian perkawinan masyarakat bugis dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan berikut ini :

Tabel : Tata Cara Pelaksanaan/Proses Perkawinan yang Sesuai dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Adat di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo.

No	Proses Perkawinan / Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan	UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan		Adat Masyarakat Bugis di Desa Doping Kec. Penrang Kab. Wajo		Ket
		Sesuai	Tidak Sesuai	Sesuai	Tidak Sesuai	

1.	tahap lamaran (penjajakan (<i>Mammanu'm anu, Mappesek-pesek, Mattiro</i>), kunjungan lamaran (<i>Madduta</i>), penerimaan lamaran (<i>Mappetuada, Mappasiarekk eng</i>)), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah dan ritual setelah akad nikah).			√		
2.	Tujuan Perkawinan	√		√		
3.	Syarat Perkawinan	√		√		
4.	Batas Umur	√		√		

Dengan melihat tabel di atas, maka jelas terlihat bahwa Perkawinan Masyarakat Bugis yang sesuai dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu dari segi Proses Perkawinan atau Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan yang dimaksud oleh masyarakat bugis di Desa Doping mengenai perkawinan menurut UU No. 1 tahun 1974 adalah Tujuan, Syarat Sah Perkawinan maupun dari segi Batas Umur.

3. Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping dilihat dari Kesesuaiannya dengan Perkembangan Zaman.

Seiring dengan perkembangan zaman, kebudayaan umat manusia pun mengalami perubahan karena manusia selalu berubah dalam aspek terkecil. Perubahan sosial itu mengacu pada perubahan struktur sosial dan hubungan sosial di masyarakat. Perubahan ini akan menimbulkan nilai dan norma yang bagian dari perubahan budaya. Penyebab dari perubahan tersebut adalah kehidupan manusia yang modern.

Peristiwa yang sangat penting bagi seseorang adalah perkawinan karena itu merupakan babak baru bagi mereka dalam menempuh kehidupan untuk membentuk keluarga yang merupakan unit terkecil dari suatu masyarakat. Begitu sangat pentingnya perkawinan sehingga bagi kalangan

masyarakat bugis khususnya di Desa Doping dikenal dengan ungkapan yang dialamatkan bagi orang yang belum mendapatkan jodoh untuk melangsungkan pernikahannya, karena bagi laki-laki maupun perempuan yang belum menikah maka dikatakan belum sempurna sebagai manusia.

Perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping tidak di pungkiri mengalami sedikit perubahan jika dibandingkan dengan dulu hingga dewasa ini salah satu contohnya yang bisa dilihat yaitu dari segi pakaian pengantin untuk laki-laki dan perempuan. Serta yang berubah adalah alat musik taradisonal ke alat musik modern seperti elekton namun tidak menyalahi kaidah-kaidah yang berlaku di Desa Doping. Namun yang memeberatkan masyarakat hanya dari segi mahar yang terlalu besar tapi ini sesuai dengan kesepakatan oleh kedua belah pihak.

Namun dalam segi tradisi atau adat tidak mengikuti perkembangan zaman itu tetap mengikuti adat istiadat yang berlaku dan sudah dilakukan secara turun temurun

Selanjutnya jika di tarik kebelakang terdapat bermacam-macam upacara adat yang harus dilakukan dan begitu banyak peralatan yang harus digunakan dalam setiap prosesi, dewasa ini mengalami pergeseran itu di karenakan supaya setiap kegiatan lebih cepat selesai atau lebih efisien, serta waktu dan biaya.tapi ini hanya segi pelaksanaannya saja, namun dalam tata caranya tidak mengalami perubahan karena setiap kegiatan proses perkawinan mulai dari proses pelamaran sampai dengan dilaksanakannya perkawinan itu mengandung dengan nilai atau makna di dalamnya, serta syarat dengan budaya dengan tujuan agar mendapatkan kehidupan yang baik di kemudian hari. Diharapkan generasi selanjutnya tidak meninggalkan tradisi ini karena itu merupakan akar dan tradisi budaya kita dengan berbagai macam keunikan yang ada di dalamnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berkenaan dengan Adat Perkawinan Masyarakat Bugis dalam Perspektif UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Desa Doping Kecamatan Penrang Kabupaten Wajo, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk Adat Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping Kecamatan

Penrang Kabupaten Wajo dapat dilihat dari proses perkawinan dan tata cara pelaksanaan perkawinan bagi orang bugis khususnya di Desa Doping yaitu dimulai dari sebelum upacara perkawinan atau akad nikah dan setelah akad nikah dengan tahap sebagai berikut: tahap penjajakan (*Mammanu'manu, Mappesek-pesek, Mattiro*), kunjungan lamaran (*Madduta*), penerimaan lamaran (*Mappetuada, Mappasiarekkeng*), jenjang pernikahan (ritual sebelum akad nikah seperti, *Mabedda, Mappasau, Manre Lebbe* atau Khatam Qur'an, *Mappacci*. Dan ritual setelah akad nikah seperti, *Mappasikarawa, Jai Kamma* atau *Maloange Lipa*).

2. Bentuk Perkawinan dalam kesesuaiannya dengan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah baik dari segi syarat perkawinan, tujuan dan tahap-tahap pelaksanaan perkawinan menurut UU Perkawinan itu sesuai dengan adat perkawinan masyarakat bugis di Desa Doping.
3. Perkawinan Masyarakat Bugis di Desa Doping dilihat dari kesesuaiannya dengan perkembangan zaman adalah perkawinan sedikit mengalami perubahan di karenakan dengan perkembangan teknologi dan kehidupan manusia yang modern. Tapi yang berubah hanya segi pakaian dan dalam bentuk penyajian dan menyiapkan makanan saja. Tradisi perkawinan masih dilakukan karena di dalamnya mengandung banyak nilai atau makna yang merupakan akar dari tradisi kita.

Saran

Adapun saran dari hasil penelitian ini adalah proses perkawinan baik dari segi tata cara pelaksanaan perkawinan diharapkan masyarakat yang ada di Desa Doping dapat mengembangkan, melestarikan, dan mempertahankan taradisi tersebut. Sepanjang hal tersebut tidak bertentangan dengan tradisi yang berkembang di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anshary MK. 2010. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Masalah-masalah Krusial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut: Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Mardani. 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudarsono. 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta
- Sumadi Suryabrata. 1983. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Susan Bolyard Millar. 2009. *Perkawinan Bugis*. Makassar: Inninawa.

Undang-undang :

- Solahuddin. 2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*. Jakarta: Visimedia.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

Skripsi :

- Arruan Lola. 2008. *Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan menurut Adat Mamasa di Kecamatan Sesena Padang Kabupaten Mamasa Provinsi Sulawesi Barat* (Skripsi : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar)

Internet :

- Upacara Perkawinan Adat Masyarakat Bugis Bone:
<http://ajhierikhapunya.wordpress.com/2011/04/22/makalah-tentang-upacara-perkawinan-adat-masyarakat-bugis-bone/> (diakses tanggal 28 Mei 2014).
- Adat Pernikahan Wajo, Sulawesi Selatan :
<http://penamerah28.blogspot.nl/2012/12/adat-pernikahan-di-wajo-sulawesi-selatan.html> (diakses tanggal 28 Mei 2014).
- hakekat perkawinan masyarakat bugis :
<http://www.kulonprogokab.go.id/v21/Mengenal-dan-Memahami-Hakekat->

Perkawinan_3021. (diakses tanggal 3 desember 2014).